

PROPOSAL INOVASI
JASA TEMAN
(Kerjasama Penerbitan Akta Kematian)

1. Rencana Inovasi JASA TEMAN

Surat atau akta kematian merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) guna mencatat kematian seseorang. Nantinya, setelah akta atau surat kematian telah diterbitkan, maka Dispendukcapil akan menghapus seluruh data penduduk yang sudah meninggal dari daftar kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Layaknya akta kelahiran, akta kematian juga penting untuk diurus keluarga ketika seseorang meninggal dunia. Ada banyak manfaat mengurus akta kematian, mulai dari menghindari penyalahgunaan data penduduk yang sudah meninggal hingga memberikan banyak manfaat dari keluarga atau kerabat yang ditinggalkan.

Beberapa manfaat dari Akta Kematian ialah:

1) Mencegah penyalahgunaan data

Sebab, setelah akta atau surat kematian terbit, maka data-data penduduk yang sudah meninggal dunia akan dihapus dari sistem daftar kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil). Dengan demikian, data seseorang yang sudah meninggal akan terhindari dari sesuatu yang buruk dan merugikan.

2) Memastikan keakuratan data penduduk

Manfaat berikutnya dari mengurus akta kematian adalah memberikan keakuratan data kependudukan dan terhindar dari manipulasi data. Misalnya, data ini akan digunakan untuk mengetahui siapa saja penduduk yang masih memiliki hak suara saat momen seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Jangan sampai karena tidak dilaporkan, orang yang sudah meninggal justru masih memiliki hak suara.

3) Mengurus penetapan Ahli Waris

Akta kematian dapat digunakan untuk pengurusan hak warisan atas harta seseorang yang sudah meninggal. Dengan adanya akta kematian maka harta seseorang yang sudah meninggal dapat diserahkan kepada ahli waris secara sah

4) Persyaratan untuk melakukan perkawinan kembali bagi suami/istri

Jika pasangan meninggal, pasangan yang ditinggalkan bisa melakukan pernikahan kembali. Akan tetapi, agar pernikahan yang sah secara hukum, istri atau suami yang ditinggalkan perlu melampirkan akta kematian dari suami lamanya dalam proses perkawinan kembali.

Atas berbagai hal penting dalam kepengurusan akta kematian, disdukcapil kota pekanbaru membuat kerja sama dengan berbagai instansi dan organisasi yang

membantu dan mengidentifikasi kematian seseorang. kerja sama ini didefinisikan dengan nama Jasa Teman (Kerja Sama Penerbitan Akta Kematian), instansi dan organisasi diberikan akun untuk melakukan pengajuan akta kematian secara langsung ke operator yang bertugas di disdukcapil kota pekanbaru, kemudian mengunggah semua persyaratan yang telah ditetapkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil

2. Langkah Kerja

- a. **Perencanaan**, mempersiapkan perencanaan kerjasama antara Disdukcapil dengan instansi dan organisasi yang membantu dan mengidentifikasi kematian seseorang. Juga mempersiapkan perencanaan yang berkaitan dengan mengimplementasikan **JASA TEMAN**, dan pengumpulan data sesuai kebutuhan aplikasi.
- b. **Analisa**, proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada aplikasi **JASA TEMAN**.
- c. **Perancangan**, proses merepresentasikan rancangan aplikasi berupa *blueprint* untuk aplikasi **JASA TEMAN**. Juga merancang aplikasi yang akan dibuat berdasarkan atau berbasis apa aplikasi tersebut.
- d. **Implementasi**, mengimplementasikan aplikasi **JASA TEMAN** yang dibuat berbasis web.
- e. **Pemeliharaan**, memelihara aplikasi **JASA TEMAN**, termasuk juga pengembangan, dan penambahan fitur-fitur lainnya yang dapat meningkatkan kualitas aplikasi ini.

3. Timeline dan Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2020	
		November	Desember
1	Perencanaan		
2	Analisa		
3	Perancangan		
4	Implementasi		
5	Pemeliharaan		

4. Strategi Pencapaian JASA TEMAN

Dari sekian banyak strategi yang ada dan berdasarkan tujuan dari visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan strategi:

- a. Memberikan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti informasi dari media sosial, artikel berita, portal situs web, dan sebagainya supaya instansi dan organisasi mengajukan pengajuan Akta Kematian secara langsung pada

Operator yang bertugas di Disdukcapil Kota Pekanbaru, untuk mengakses JASA TEMAN, tanpa harus mengajukan permohonan ke Kantor Disdukcapil.

- b. Perluasan kerjasama dengan instansi-instansi yang dapat dengan sigap melakukan pencatatan Akta Kematian seseorang.

5. Target Peningkatan JASA TEMAN

- a. Peningkatan *coverage* sekota Pekanbaru dalam pencatatan Dokumen Akta Kematian.
- b. Percepatan penyelesaian pencatatan Dokumen Akta Kematian atas kerjasama yang terjadi melalui aplikasi JASA TEMAN.

Pekanbaru, 15 Oktober 2020

Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Pekanbaru,



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681109 198909 2 001